PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN PRODUKSI PENIMBUNAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS (MIRAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran dan penjualan minuman keras di daerah yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu adanya perlindungan masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman keras;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan pengendalian dan penertiban produksi penimbunan, pengedaran serta penjualan minuman keras baik yang diproduksi di daerah atau yang masuk dari wilayah lain, maka perlu untuk mengatur larangan produksi, penimbunan, pengedaran dan penjualan minuman keras;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Larangan Produksi, Penimbunan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras(Miras);

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Tulang Bawang dan kabupaten Daerah tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3667);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2473);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3962);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Berakohol;
- 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras;
 - 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/MPP/Kep/01/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran danPenjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS (MIRAS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besrta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah..
- c. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut DPRD.
- e. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras yang mengandung alcohol 1% sampai dengan 5% dan 5% lebih.
- f. Produksi Minuman Keras adalah pembuatan, pengolaan, pengubahan bentuk, pengawetan, pembungkusan kembali minuman keras untuk diedarkan.
- g. Penimbunan Minuman Keras adalah kegiatan penyimpanan minuman keras dalam jumlah besar tertentu.

- h. Pengedaran Minuman Keras adalah penyalutan minuman keras pada penjual atau pengecer atau pihak lain baik dengan imbalan atau tidak.
- i. Penjualan Minuman Keras adalh kegiatan menjual eceran minuman keras ditempat penjualan.

BAB II LARANGAN PRODUKSI, PENIMBUNAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 2

Setiap orang, kelompok orang badan hukum atau perusahaan dilarang memproduksi minuman keras di wilayah Kabupaten Tulang Bawang

Pasal 3

- (1) Setiap orang, kelompok orang, badan hukum atau perusahaan dilarang melakukan penimbunan, pengedaran, dan penjualan minuman keras dalam bentuk dan alasan apapun.
- (2) Larangan untuk melakukan penimbunan, pengedaran dan penjualan minuman keras terhadap semua jenis minuman yang mengandung alkohol.

Pasal 4

Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum dilarang menjual minuman keras, yaitu :

- a. Di warung/kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah biliar, gelanggang biliar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, bumi perkemahan, pool kendaraan, restoran, hotel, dan tempat-tempat keramaian lainnya.
- b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman.

BAB III PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kemungkinan adanya produksi, penimbunan, pengedaran dan penjualan minuman keras bekerjasama dengan aparat kepolisian setempat.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 7

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Disyahkan di : Menggala Pada Tanggal : 8 Juli 2004

BUPATI TULANG BAWANG,

Drs. ABURACHMAN SARBINI, SH. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2004 NOMOR 9